



**P U T U S A N**

**No.1653/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama lengkap : ALEXANDER CHRISTIAN GULTOM

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 09 Maret 1981

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Masjid Pekojan No.2 Tambora Jakarta Barat

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta.

II Nama lengkap : ADI TEGUH PRAMONO

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 09 September 1977

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Kebon Nanas No.5 Rt. 08/05 Kel.Cipinang  
Besar Selatan Kec.Jatinegara Jakarta Timur

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 28 Agustus  
2012 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No.1653/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai berisikan narkotika setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium adalah benar mengandung Heroin ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I ALEXANDER CHRISTIAN GULTOM dan Terdakwa II ADI TEGUH PRAMONO bersalah melakukan Tindak Pidana "bersama-sama melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALEXANDER CHRISTIAN GULTOM dan Terdakwa II ADI TEGUH PRAMONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai berisikan narkotika setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium adalah benar mengandung Heroin ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menyatakan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I ALEXANDER CHRISTIAN GULTOM dan Terdakwa II ADI TEGUH PRAMONO pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Di depan Lab School Pondok Kacang Tangerang Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat melaksanakan observasi kewilayahan di wilayah Pesanggrahan Jakarta Selatan yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, saksi Harry Sunantho dan saksi Dwi Mujib (keduanya anggota polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) mendapatkan informasi bahwa narkotika di wilayah Pesanggrahan Jakarta Selatan didapatkan dari daerah Pondok Kacang Tangerang Selatan, lalu atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke wilayah yang diinformasikan dan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 Wib saat melintas di depan Lab School Pondok Kacang Tangerang Selatan, para saksi melihat mereka Terdakwa I dan Terdakwa II dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan terhadapnya, lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkotika bukan tanaman jenis heroin yang telah tercampur air berat 0,2 (nol koma dua) gram yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa I, sedangkan pada Terdakwa II tidak didapatkan barang bukti. Selanjutnya mereka Terdakwa I dan II serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. RENO (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib di daerah dekat Medonald Bintaro Sektor IX Tangerang Selatan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk mereka Terdakwa penggunaan bersama-sama ;
- Bahwa mereka Terdakwa I dan II dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari badan yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 257 H/VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 31 Agustus 2012 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening bekas pakai milik Terdakwa I

Hal.3 dari 13 hal. Putusan No.1653/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II adalah positif Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ALEXANDER CHRISTIAN GULTOM dan Terdakwa II ADI TEGUH PRAMONO pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Di depan Lab School Pondok Kacang Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat melaksanakan observasi kewilayahan di wilayah Pesanggrahan Jakarta Selatan yang diduga sebagai tempat penyalahgunaan narkotika, saksi Harry Sunantho dan saksi Dwi Mujib (keduanya anggota polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) mendapatkan informasi bahwa narkotika di wilayah Pesanggrahan Jakarta Selatan didapatkan dari daerah Pondok Kacang Tangerang Selatan, lalu atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke wilayah yang diinformasikan dan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 Wib saat melintas di depan Lab School Pondok Kacang Tangerang Selatan, para saksi melihat mereka Terdakwa I dan Terdakwa II dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan terhadapnya, lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkotika bukan tanaman jenis heroin yang telah tercampur air berat 0,2 (nol koma dua) gram yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa I, sedangkan pada Terdakwa II tidak didapatkan barang bukti. Selanjutnya mereka Terdakwa I dan II serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. RENO (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib di daerah dekat Mcdonald Bintaro Sektor IX Tangerang Selatan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk mereka Terdakwa penggunaan bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa I telah menggunakan narkoba bukan tanaman jenis heroin sejak tahun 1993 dan cara menggunakan heroin dicampur bersama air lalu dimasukkan ke dalam jarum insulin untuk disuntikan ke tangan kanan Terdakwa I dan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis heroin membuat perasaan lebih gembira dan menghilangkan rasa sakit karena kecanduan, sedangkan Terdakwa II Terdakwa I telah menggunakan narkoba bukan tanaman jenis heroin sejak tahun 1996 dan cara menggunakan heroin dicampur bersama air lalu dimasukkan ke dalam jarum insulin untuk disuntikan ke tangan kiri Terdakwa II dan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis heroin membuat perasaan stress hilang dan menghilangkan rasa sakit karena kecanduan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Urusan Dokter Kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan Nomor : Sket/459/VIII/2012/Urkes tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fanny Sari (Penata Nip. 19720401 200312 2 003) pada pemeriksaaan fisik dan laboratorium terhadap a.n Alex Sander ditemukan tanda-tanda penyalahgunaan narkoba jenis morphin (positif) dan berdasarkan Surat Keterangan Urusan Dokter Kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan Nomor : Sket/458NIII/2012/Urkes tanggal 28 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fanny Sari (Penata Nip. 19720401 200312 2 003) pada pemeriksaaan fisik dan laboratorium terhadap a.n ADI TEGUH ditemukan tanda-tanda penyalahgunaan narkoba jenis morphin (positif) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikiatri dari BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) oleh dokter pemeriksa yakni dr. Retno Dewi Wijayanti dan dr. Siti Jewuskadari diketahui oleh Deputi Rehabilitasi BNN (dr. Kusman Suriakusumah, SpKJ, MPH) dengan identifikasi atas nama Alexander Christian Hasiholan Gultom, umur 31 tahun, warga negara Indonesia yang dilakukan pemeriksaan mengenai riwayat pribadi dan keluarga, riwayat

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No.1653/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan pekerjaan, riwayat penyalahgunaan zat, riwayat perilaku, pemeriksaan fisik, diagnosa kerja dan terapi/saran. Kemudian setelah dilakukan Kajian Hukum oleh Koordinator Tim Kajian Hukum BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) Tyaswening K, berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama Alexander Christian Hasiholan Gultom, umur 31 tahun, warga negara Indonesia, menggunakan Opioid sehingga yang bersangkutan mengalami riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioid (F11) dan depresi ringan, dengan kesimpulan dan saran kepada yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan/perawatan dan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah mendapat putusan Hakim ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Nomor : KP.01.02/1.4/91130/2012 tanggal 13 September 2012 ditandatangani oleh dr Indiartha Solihin/NIP. 19750922 200604 1 001 dan diketahui oleh Direktur Medik dan Keperawatan dr. Yuniar Sukmawati, M.Epid/NIP. 19601203 198803 2 002 yang menerangkan berdasarkan data pada instalasi rekam medik pasien atas nama Adi Teguh Pramono, No. Rekam Medis 02-26-64, 35 tahun, warga negara Indonesia adalah pasien Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dengan perawatan :

## I. Instalasi Rawat Jalan

- 1 Pada tanggal 08 Januari 2003 dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda (Withdrawal Opioda) (F11.3) ;
- 2 Pada tanggal 31 Desember 2003 dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda (Withdrawal Opioda) (F11.3) ;
- 3 Pada tanggal 18 April 2004 dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda (Withdrawal Opioda) (F11.3) ;
- 4 Pada tanggal 08 April 2005 dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda (Withdrawal Opioda) (F11.3) ;
- 5 Pada tanggal 16 Agustus 2007 dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda (Withdrawal Opioda) (F11.3) ;
- 6 Pada tanggal 31 Maret 2010 dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda (Withdrawal Opioda) (F11.3) ;

## II Instalasi Gawat Darurat

- 1 Pada tanggal 15 Pebruari 2004 dengan diagnose gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda (Withdrawal Opioda) (F11.3) ; Pada tanggal 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2004 dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda (Withdrawal Opioda) (F1 1.3) ;

- 2 Pada tanggal 25 Juli 2011 dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda (Withdrawal Opioda) (F1 1.3) ;

### III. Instalasi Rawat Inap

- 1 Pada tanggal 24 Desember 2003 s/d 28 Desember 2003 dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda (Withdrawal Opioda) (F11.3) dengan cara keluar pulang paksa ;
- 2 Pada tanggal 18 Pebruari 2010 s/d 25 Pebruari 2010 dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda (Withdrawal Opioda) (F11.3) dengan cara keluar pulang paksa ;
- 3 Pada tanggal 25 Juli 2011 s/d 07 Agustus 2011 dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda (Withdrawal Opioda) (F11.3) dengan cara keluar pulang paksa ;
- 4 Pada tanggal 08 Agustus 2011 s/d 28 Agustus 2011 dengan diagnosa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioda (Withdrawal Opioda) (F11.3) dengan cara keluar pulang resmi ;

Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Saksi **DWI MUJIB** ;

- Bahwa saksi bersama dengan temannya yang bernama HARRY SUNANTO telah menangkap Terdakwa I ALEXANDER CHRISTIAN GULTOM bersama-sama dengan Terdakwa II ADI TEGUH PRAMONO Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 15.20 WIB bertempat di di depan Lab School Pondok Kacang Tangerang Selatan ;

Hal.7 dari 13 hal. Putusan No.1653/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba bukan tanaman jenis heroin yang telah tercampur air berat 0,2 (nol koma dua) gram yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa I, sedangkan pada Terdakwa II tidak didapatkan barang bukti ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat dengan cara membeli kepada Sdr. RENO (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib di daerah dekat Mcdonald Bintaro Sektor IX Tangerang Selatan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk mereka terdakwa penggunaan bersama-sama.

## 2. Saksi **HARRY SUNANTO**

- Bahwa saksi bersama dengan temannya yang bernama DWI MUJIB telah menangkap terdakwa I ALEXANDER CHRISTIAN GULTOM bersama-sama dengan terdakwa II ADI TEGUH PRAMONO Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 15.20 WIB bertempat di di depan Lab School Pondok Kacang Tangerang Selatan ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan narkoba bukan tanaman jenis heroin yang telah tercampur air berat 0,2 (nol koma dua) gram yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa I, sedangkan pada Terdakwa II tidak didapatkan barang bukti ;
- Bahwa narkoba didapat dengan cara membeli kepada Sdr. RENO (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib di daerah dekat Mcdonald Bintaro Sektor IX Tangerang Selatan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk mereka terdakwa penggunaan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;





Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II ADI TEGUH PRAMONO ditangkap Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 15.20 WIB bertempat di di depan Lab School Pondok Kacang Tangerang Selatan ;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I, berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan berisikan narkoba bukan tanaman jenis heroin yang telah tercampur air berat 0,2 (nol koma dua) gram yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa I, sedangkan pada terdakwa II tidak didapatkan barang bukti ;
- Bahwa narkoba didapat dengan cara membeli kepada Sdr. RENO (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib di daerah dekat Mcdonald Dintaro Sektor IX Tangerang Selatan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk mereka Terdakwa penggunaan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya :

- Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;
- Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan No.1653/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Di depan Lab School Pondok Kacang Tangerang Selatan, para saksi melihat mereka Terdakwa I dan Terdakwa II dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan terhadapnya, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkotika bukan tanaman jenis heroin yang telah tercampur air berat 0,2 (nol koma dua) gram yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa I, sedangkan pada Terdakwa II tidak didapatkan barang bukti. Selanjutnya mereka Terdakwa I dan II serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut ; Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. RENO (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib di daerah dekat Mcdonald Bintaro Sektor IX Tangerang Selatan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan maksud untuk mereka Terdakwa penggunaan bersama-sama ; Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikiatri dari BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) oleh dokter pemeriksa yakni dr. Retno Dewi Wijayanti dan dr. Siti Jewuskadari diketahui oleh Deputy Rehabilitasi BNN (dr. Kusman Suriakusumah, SpKJ, MPH) dengan identifikasi atas nama Alexander Christian Hasiholan Gultom, umur 31 tahun, warga negara Indonesia yang dilakukan pemeriksaan mengenai riwayat pribadi dan keluarga, riwayat pendidikan dan pekerjaan, riwayat penyalahgunaan zat, riwayat perilaku, pemeriksaan fisik, diagnosa kerja dan terapi/saran. Kemudian setelah dilakukan Kajian Hukum oleh Koordinator Tim Kajian Hukum BNN RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) Tyaswening K, berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama Alexander Christian Hasiholan Gultom, umur 31 tahun, warga negara Indonesia, menggunakan Opioid sehingga yang bersangkutan mengalami riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioid (F11) dan depresi ringan, dengan kesimpulan dan saran kepada yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan/perawatan dan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social. Bahwa benar para terdakwa pernah melakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta berdasarkan surat keterangan Nomor : YM.01.01/VII/2011, pada tanggal 09 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Darwin Bellyanto. Para terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi sendiri tersebut tidak ada ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan subsidair terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan Para Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai berisikan narkotika setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium adalah benar mengandung Heroin dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Hal.11 dari 13 hal. Putusan No.1653/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dan telah menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba ;

Hal- hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan merasa menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di Hukum ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. ALEXANDER CHRISTIAN GULTOM** dan Terdakwa II **ADI TEGUH PRAMONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai berisikan narkotika setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium adalah benar mengandung Heroin;

Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 7 Januari 2013 oleh Hj. SITI SURYATI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SUWANTO, SH., dan DR. H. SUPRAPTO, SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga : Senin, Tanggal 7 Januari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan Hj.SITI SURYATI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, SUWANTO, SH., dan DR. H. SUPRAPTO, SH.,MHum., dibantu HOKKI AMAN SIDABALOK,SH.,MH Panitera Pengganti dengan dihadiri HENNY HARJANINGSIH, SH., Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

SUWANTO, SH.

Hj.SITI SURYATI, SH.,MH.

DR. H. SUPRAPTO, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH.

Hal.13 dari 13 hal. Putusan No.1653/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)